



## BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PENGGUNAAN  
DANA PROGRAM JAMINAN PERSALINAN  
DI KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
  - b. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, sasaran program, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan program Jaminan Persalinan di Kabupaten Temanggung;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penggunaan Dana Program Jaminan Persalinan di Kabupaten Temanggung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1441 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 26);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 61);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan;
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 28 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PENGGUNAAN DANA PROGRAM JAMINAN PERSALINAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.
5. Rumah Sakit adalah Sarana Upaya Kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan serta dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian.
6. Peserta adalah masyarakat miskin Kabupaten Temanggung yang belum mempunyai Jaminan Kesehatan.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung yang mempunyai wilayah kerja tertentu di tingkat Kecamatan.
8. Puskesmas Rawat Inap adalah puskesmas yang dilengkapi fasilitas tempat tidur untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
9. Sistem pembiayaan klaim adalah cara pembiayaan pelayanan kesehatan yang akan di bayarkan oleh Dinas Kesehatan lewat rekening Puskesmas atau Rumah Sakit.
10. Rujukan berjenjang adalah tahapan rujukan mulai dari Puskesmas, Rumah Sakit Daerah, sampai rumah sakit Klas A
11. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
12. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat Jampersal adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB paska persalinan dan pelayanan bayi baru lahir.
13. Keluarga Berencana yang selanjutnya di singkat KB adalah cara atau alternatif untuk mencegah ataupun menunda kehamilan.
14. Ibu Nifas adalah masa sesudah persalinan dan kelahiran bayi sampai 42 hari pasca melahirkan.
15. Bayi baru lahir adalah bayi yang lahir sampai usia 28 hari.
16. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya di singkat RTK adalah tempat transit sementara ibu hamil yang mendekati hari kelahiran.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

Maksud Petunjuk Pelaksanaan dan Penggunaan Dana Program Jampersal di Daerah adalah :

- a. memberikan arah dan petunjuk dalam penyelenggaraan Jampersal di puskesmas dan jaringannya;
- b. mendukung pengendalian mekanisme pembiayaan dalam penyelenggaraan Jampersal; dan
- c. mendukung terselenggaranya pembinaan program Jampersal di setiap jenjang administrasi.

Pasal 3

Tujuan Petunjuk Pelaksanaan dan Penggunaan Dana Program Jampersal di Daerah adalah:

- a. menetapkan sasaran program Jampersal;
- b. kebijakan operasional Jampersal;
- c. menetapkan tempat pelayanan Jampersal;
- d. mengatur pemanfaatan program Jampersal; dan
- e. mengatur dan menetapkan biaya pelayanan program Jampersal

BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 4

Ruang lingkup kegiatan Jampersal meliputi :

- a. rujukan persalinan dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
- b. sewa dan operasional rumah tunggu kelahiran;
- c. pemeriksaan Kehamilan dan Nifas resiko tinggi, Pertolongan Persalinan, Penanganan Kasus Bayi baru lahir dan Keluarga Berencana paska persalinan.

BAB IV  
SASARAN PROGRAM JAMPERSAL  
Pasal 5

Sasaran yang dijamin pembiayaan kesehatan melalui program Jampersal meliputi seluruh ibu hamil dan bersalin miskin dan tidak mampu yang belum memiliki jaminan pembiayaan oleh Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat, atau Jaminan Kesehatan lainnya.

BAB V  
KEBIJAKAN OPERASIONAL  
Pasal 6

Kebijakan operasional program Jampersal adalah sebagai berikut:

- a. dana Jampersal diarahkan untuk memobilisasi persalinan ke fasilitas kesehatan sehingga dapat melakukan pencegahan dini terhadap terjadinya komplikasi baik dalam persalinan ataupun masa nifas;
- b. dana Jampersal dapat digunakan untuk membiayai persalinan, perawatan kehamilan resiko tinggi di fasilitas pelayanan kesehatan bagi ibu hamil/bersalin;
- c. penerima bantuan hanya berlaku diperawatan/pelayanan kelas III sesuai dengan pelayanan bagi penerima bantuan iuran dan tidak di perbolehkan naik kelas;
- d. penyediaan RTK mempertimbangkan sumber daya kesehatan di daerah dan kebutuhan lapangan; dan
- e. pembayaran kegiatan Jampersal menggunakan sistem klaim dari fasilitas pelayanan kesehatan atau penanggungjawab kegiatan Jampersal kepada bendahara yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten.

BAB VI  
TEMPAT PELAYANAN  
Pasal 7

Tempat pelayanan Program Jampersal meliputi :

- a. puskesmas;
- b. puskesmas rawat inap; dan
- c. rumah sakit.

BAB VII  
PEMANFAATAN DANA JAMPERSAL  
Pasal 8

- (1) Dana Jampersal dimanfaatkan untuk kegiatan meliputi:
  - a. transport lokal atau perjalanan dinas petugas kesehatan termasuk kader;
  - b. rujukan pergi dan pulang ibu hamil/bersalin ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan;
  - c. sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan dan Operasional RTK termasuk sewa rumah. makan dan minum bagi pasien, keluarga pendamping dan petugas kesehatan/kader, langganan air, listrik, kebersihan;
  - d. jasa pemeriksaan antenatal ibu hamil resiko tinggi, jasa pertolongan persalinan, perawatan kehamilan resiko tinggi, perawatan nifas resiko tinggi dan pelayanan KB pasca persalinan;
  - e. honor pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil;
  - f. penyelenggaraan rapat, pertemuan, sosialisasi;
  - g. penyediaan barang habis pakai;
  - h. belanja percetakan dan penggandaan; dan
  - i. belanja jasa pengiriman spesimen.

- (2) Pembiayaan untuk pelayanan antenatal dan pelayanan nifas tidak termasuk dalam paket Jampersal kecuali ibu hamil risiko tinggi dan nifas resiko tinggi yang atas indikasi medis perlu pelayanan/perawatan di fasilitas rujukan sekunder/tersier.
- (3) Dana Jampersal tidak boleh dimanfaatkan untuk belanja tidak langsung, belanja modal, pembelian obat dan vaksin, bayar iuran/premi.
- (4) Pengelolaan dana program Jampersal melalui mekanisme APBD Kabupaten Temanggung dan pembiayaan berdasarkan standart biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung serta perda tarif retribusi pelayanan kesehatan di Kabupaten Temanggung.

BAB VIII  
PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN  
Pasal 9

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat penerima bantuan program Jampersal di Puskesmas/rumah sakit adalah :

- a. surat pengantar dari Kepala Desa/ Kelurahan;
- b. ceklist verifikasi Rumah Tangga Miskin;
- c. surat keterangan tidak mampu yang di tandatangani oleh Tim Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin mengetahui Kepala Desa/ Kelurahan, Kepala Puskesmas serta camat;
- d. rincian sementara biaya pelayanan persalinan dari rumah sakit;
- e. fotocopy KTP peserta;
- f. fotocopy kartu keluarga; dan
- g. dikecualikan pada huruf d untuk rumah sakit rujukan kelas A.

BAB IX  
BESARAN JASA PELAYANAN KESEHATAN  
Pasal 10

- (1) Besaran jasa pelayanan kesehatan program Jampersal adalah sebagai berikut:
  - a. jasa pelayanan persalinan normal di Puskesmas diberikan sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) per kasus persalinan;
  - b. jasa pelayanan persalinan dengan penyulit di Puskesmas diberikan sebesar Rp.950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per kasus persalinan;
  - c. jasa pelayanan KB pasca persalinan adalah sebagai berikut:
    - 1) KB IUD di berikan sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per kasus;
    - 2) KB Implant diberikan sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per kasus;
    - 3) KB Suntik diberikan sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) setiap kali suntik;
    - 4) KB metode kontrasepsi mantap/MOW merupakan paket dengan persalinan diberikan sesuai tarif INA-CBGs ;

- (2) Pemberian jasa pelayanan pada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang meliputi : jasa pelayanan persalinan dengan sectio caesaria, jasa pelayanan persalinan dengan penyulit, jasa pelayanan antenatal dan nifas resiko tinggi serta jasa pelayanan bayi baru lahir di Rumah Sakit diberikan berdasarkan tarif maksimal INA-CBgs klas 3 dan tidak diperbolehkan untuk melakukan penarikan dana tambahan diluar tarif Jampersal yang sudah ditetapkan
- (3) Tarif INA-CBgs merupakan tarif paket yang meliputi seluruh komponen sumber daya rumah sakit yang digunakan dalam pelayanan baik medis maupun non medis

BAB X  
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

Kepala Dinas Kesehatan melaksanakan pembinaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan program Jampersal di Daerah.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penggunaan Dana Program Jaminan Persalinan di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 1 April 2019

SEKDA	Δ 1/4-19
ASISTEN I / II / III	Δ 1/4-19
KABUPATEN KABUPATEN	h. 30/19

BUPATI TEMANGGUNG  
  
M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 1 April 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA



SUYONO